

Meningkatkan Kompetensi Pustakawan melalui Alih kategori

Novita Olivien^{1*}

¹ Pustakawan Pertama
Perpustakaan Pusat Universitas Sriwijaya

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 13 Maret 2017

Accepted: 1 April 2017

Keywords:

Kompetensi; Pustakawan
Keterampilan; Alih kategori

ABSTRAK (ABSTRACT)

Kompetensi merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja profesional. Termasuk tenaga pustakawan yang diwajibkan memiliki kompetensi pendidikan dan keahlian di bidang kepustakawanan. Oleh karena itu jenjang jabatan pustakawan di lingkungan pemerintah dibagi menjadi dua yaitu pustakawan keterampilan dan pustakawan. Pustakawan Keterampilan adalah pengelola perpustakaan yang memiliki jenjang pendidikan diploma dan mampu melakukan tugas-tugas teknis kepustakawanan. Pustakawan Keterampilan memiliki beberapa keterbatasan dalam melakukan kegiatan pengembangan profesi. Bagi pustakawan yang termotivasi untuk terus meningkatkan karirnya dapat melakukan alih kategori menjadi pustakawan keahlian dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan diantaranya melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana bidang ilmu perpustakaan atau bidang lain, mengikuti pendidikan dan pelatihan alih kategori, dan persyaratan administrasi lainnya. Namun pada kenyataannya pustakawan keterampilan menghadapi beberapa kendala dalam melakukan proses alih kategori seperti permasalahan administrasi, formasi, kompetensi dan kompensasi saat duduk sebagai pustakawan keahlian. Oleh karena itu pustakawan sebaiknya melakukan konsultasi terlebih dahulu agar kemungkinan kendala yang dihadapinya dapat diatasi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku bagi pustakawan..

A. Latar Belakang

Kemajuan layanan serta sistem pengelolaan perpustakaan secara tidak langsung mendorong pustakawan sebagai pengelola perpustakaan untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensinya. Sebagai pengelola perpustakaan, pustakawan diharapkan dapat melakukan berbagai pekerjaan dalam waktu yang bersamaan (*multitasking*). Pustakawan dapat memberikan bantuan secara maksimal kepada para pemustakannya.

Pustakawan sebagai tenaga profesional diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan atau keterampilan teknis tetapi juga mampu memberikan layanan profesional kepada

* novitaolivien@lib.unsri.ac.id , Perpustakaan Universitas Sriwijaya

pemustaka hingga mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, pustakawan perlu meningkatkan kompetensi dan keahliannya secara terus menerus. Salah satu peningkatan kompetensi dan keahlian pustakawan terukur melalui perkembangan karir kepustakawanannya. Bagi para pustakawan yang berada atau bekerja pada instansi pemerintah memiliki kesempatan berkarir pada jenjang jabatan keterampilan dan jabatan ahli.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Pendayagunaan Aparatur Negara perbedaan jenjang jabatan dibedakan berdasarkan kompetensi pustakawan dan tugas pokok yang dilakukan. Perbedaan dua jenjang jabatan ini secara jelas dijelaskan pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 18 tahun 1988 yang kemudian disempurnakan melalui Keputusan MENPAN nomor 33 tahun 1998. Secara garis besar perbedaan kedua jenjang jabatan berdasarkan pendidikan minimal saat pengajuan atau pengangkatan fungsional pustakawan. Bagi pustakawan jenjang keterampilan dapat diangkat bila memiliki minimal pendidikan diploma dua dan untuk pustakawan keahlian diangkat dengan minimal pendidikan sarjana.

Perbedaan jenjang jabatan tidak membatasi pustakawan untuk melakukan pengembangan karir maksimal termasuk bagi pustakawan keterampilan untuk mengembangkan karir pada jenjang keahlian. Pustakawan yang merasa memiliki kompetensi dan kemampuan berkarir pada jenjang keahlian dapat memenuhi ketentuan peraturan yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 132 tahun 2002. Prasyarat yang tercantum dalam peraturan tersebut tidak hanya unsur yang menyetarakan kompetensi pustakawan tetapi juga mengatur ketentuan administrasi yang harus dipenuhi oleh pustakawan.

Prasyarat penyetaraan jenjang jabatan diberikan tidak hanya semata-mata sebagai sebuah kesempatan bagi pustakawan berkarir tetapi juga memenuhi kebutuhan kompetensi jenjang keahlian yang semakin meningkat seiring perkembangan dunia perpustakaan. Untuk mendorong pemenuhan kebutuhan pustakawan keahlian lebih cepat dan memiliki kompetensi yang sesuai/dibutuhkan, Menteri Pendayagunaan dan Pendayagunaan Aparatur Negara bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional dan pihak terkait lainnya mengeluarkan peraturan baru terkait tugas pokok dan pengembangan karir pustakawan pengganti KEPMENPAN 132 tahun 2002 yaitu PERMENPAN No. 9 Tahun 2014. Peraturan lebih mendorong pustakawan memiliki kompetensi yang handal dan profesional, termasuk pustakawan keterampilan yang ingin alih kategori ke pustakawan keahlian. Namun pada

kenyataannya peningkatan kompetensi pustakawan keterampilan menjadi pustakawan keahlian menghadapi berbagai kendala diantaranya peningkatan tugas pokok terutama butir kegiatan pengembangan profesi, prosedur pengalihan dan ketersediaan formasi untuk jabatan yang akan diduduki. Masih banyak pustakawan keterampilan yang bingung atau belum memahami secara keseluruhan dari penerapan peraturan yang baru sehingga mereka ragu untuk melanjutkan jenjang karirnya ke pustakawan keahlian. Oleh karena itu pustakawan keterampilan sebaiknya benar-benar memahami perbedaan kompetensi yang dimiliki pustakawan keahlian dan pustakawan keterampilan. Dan berupaya meningkatkan kompetensinya secara bertahap sesuai dengan standar yang harus dimiliki oleh pustakawan keahlian

B. Kompetensi Pustakawan

Menurut Undang-undang Nomor 43 tahun 2007, pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui **pendidikan dan/atau pelatihan** kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pengertian kompetensi pustakawan juga dijelaskan dalam SKKNI Bidang Perpustakaan, pustakawan adalah kemampuan seseorang yang mencakup **pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja** yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Kedua pernyataan ini dapat menjelaskan bahwa kompetensi pustakawan dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan, keterampilan dan sikap kerjanya. Berdasarkan pembagian kompetensi tersebut kita mengenal dua kategori yaitu pustakawan ahli dan pustakawan mahir (Permenpan nomor 9 Tahun 2014). Pustakawan keahlian adalah pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya sarjana strata 1 (S1 bidang ilmu perpustakaan, sedangkan pustakawan keterampilan adalah pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya diploma bidang ilmu perpustakaan atau diploma bidang lain yang disetarakan melalui diklat calon pustakawan terampil [1]

Kedua kategori jabatan pustakawan juga membedakan butir-butir kegiatan pokok yang harus dilakukan. Pustakawan keterampilan lebih dituntut untuk melakukan kegiatan teknis dan pengembangan profesi tanpa ada tuntutan untuk melakukan kegiatan pengkajian di bidang perpustakaan sedangkan pustakawan keahlian ditekankan untuk mengelola dan mengatur kegiatan teknis dan pengembangan kepustakawanan melalui pengkajian dan diwajibkan

mengumpulkan butir kegiatan pengembangan profesi minimal dua dan kelipatannya sesuai dengan kenaikan jabatan pustakawan.

Untuk keterampilan dan sikap kerja, SKKNI bidang kepustakawan juga menjelaskan 3 (tiga) kompetensi yang harus dimiliki kedua kategori pustakawan yaitu: kompetensi umum, kompetensi inti dan kompetensi khusus[2]

B.1 Kompetensi umum

Kompetensi umum adalah kemampuan dasar yang dimiliki semua orang dan yang dimaksud kompetensi umum dalam kontes ini adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan pada jenjang pustakawan keterampilan maupun pustakawan keahlian. Kompetensi ini diperlukan untuk melakukan tugas-tugas perpustakaan yang meliputi: mengoperasikan komputer tingkat dasar, menyusun rencana kerja dan membuat laporan kerja kegiatan perpustakaan. Kemampuan umum harus dimiliki oleh seluruh pengelola perpustakaan tidak hanya pustakawan. Kompetensi umum merupakan kompetensi yang tentunya melekat pada kompetensi inti dan khusus pustakawan

B.2 Kompetensi inti

Kompetensi inti adalah kompetensi fungsional yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan dalam menjalankan tugas perpustakaan. Kompetensi inti mencakup unit kompetensi yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas inti dan wajib dikuasai oleh pustakawan. Kompetensi inti meliputi kemampuan pustakawan untuk melakukan : seleksi dan pengadaan bahan perpustakaan, pengatalogan deskriptif dan subjek, perawatan bahan perpustakaan, layanan sirkulasi dan referensi, penelusuran informasi sederhana, penelusuran informasi sederhana, promosi perpustakaan, literasi informasi serta mampu memanfaatkan jaringan internet secara maksimal untuk layanan perpustakaan

B.3 Kompetensi khusus

Kompetensi khusus merupakan kompetensi tingkat lanjut bagi pustakawan yang bersifat spesifik yang, meliputi: merancang tata ruang dan perabot perpustakaan, melakukan perbaikan bahan perpustakaan, membuat literatur sekunder, melakukan penelusuran informasi kompleks, melakukan kajian perpustakaan, dan membuat karya tulis ilmiah bidang perpustakaan.

Kompetensi menunjukkan kemampuan kerja pustakawan yang pada dasarnya melebihi standar kompetensi pegawai biasa serta mampu bekerja secara mandiri. Kompetensi pustakawan juga bentuk pemetaan karir kepustakawanan. Setiap jenjang karir pustakawan memiliki kualifikasi kompetensi tersendiri yang kembali ditegaskan melalui pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor.9 Tahun 2014. Aturan ini memperjelas bahwa pustakawan yang melakukan peningkatan karir harus mengikuti uji kompetensi sesuai jenjang jabatan yang diduduki. Uji kompetensi pustakawan diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional dengan bantuan Lembaga Sertifikasi Nasional dan atau diselenggarakan oleh Perpustakaan daerah (pada provinsi masing-masing) dengan berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional

C. Jenjang jabatan pustakawan

Pustakawan sebagai profesi yang memberikan tuntutan kompetensi tentunya memberikan pilihan untuk dapat mengembangkan kariernya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pustakawan tersebut. Salah satu pilihan jenjang karir bagi pustakawan adalah peningkatan kompetensi dari kompeten pada pustakawan keterampilan menjadi kompeten pada pustakawan keahlian melalui mekanisme alih jalur jabatan pustakawan.

C.1 Alih kategori

Alih kategori merupakan mekanisme yang ditetapkan dalam rangka memberikan kesempatan bagi para pustakawan yang giat meningkatkan kompetensi untuk terus berkarir ke jenjang yang lebih tinggi yaitu pustakawan ahli. Berdasarkan Undang-undang No. 43 Tahun 2007[3], Alih Kategori adalah pustakawan keterampilan yang akan beralih ke jabatan pustakawan keahlian setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan atau berijazah Sarjana (S1)/Diploma Empat (D.4) bidang lain ditambah mengikuti dan lulus Diklat Alih Kategori yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional selama 3 minggu.

Pada proses alih kategori jabatan pustakawan tidak hanya mensyaratkan peningkatan jenjang pendidikan tetapi secara professional juga mensyaratkan pustakawan yang bersangkutan telah menduduki pangkat yang sesuai dengan jabatan tersebut (golongan III.a), memiliki kumulatif angka kredit yang mencukupi dan memiliki kompetensi yang sesuai melalui surat rekomendasi atasan. Untuk ketentuan administratif sama dengan persyaratan kenaikan jabatan atau pangkat. Hanya saja perhitungan kumulatif angka kredit yang

diperoleh pustakawan dinilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pasal 21 PERMENPAN Nomor 9 tahun 2014 bahwa kumulatif angka kredit pustakawan yang alih kategori diakui 65% dari angka kredit semula.[4]

Bagi pustakawan yang ingin melakukan alih kategori juga sebaiknya berkonsultasi pada bagian kepegawaian. Terkait dengan Surat Keputusan Bersama antara Kepala Perpustakaan Nasional dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa alih kategori dapat dilakukan apabila institusi asal tempat melanjutkan jenjang pendidikannya terakreditasi minimal B oleh BAN PT. Selain itu alih kategori dapat dilakukan apabila institusi atau lembaga tersebut membutuhkan atau tersedia formasi untuk pustakawan ahli pertama dan yang bersangkutan juga memenuhi persyaratan secara administratif seperti nilai DP3 baik atau persyaratan umum lainnya. Secara rinci peralihan kategori pustakawan dapat kita lihat pada berikut:

Tabel C.1 Peralihan Jenjang Jabatan Pustakawan

Pustakawan Mahir	Pustakawan Ahli
1	2
Pustakawan Mahir; Pengatur Muda Tk. I, gol. II/b Pengatur, gol. II/c Pengatur Tk. I, gol. II/d	-
Pustakawan Terampil; Penata Muda, gol. III/a Penata Muda TK.I, gol. III/b	Pustakawan Ahli Pertama; Penata Muda, gol. III/a Penata Muda TK. I, gol. III/b
Pustakawan Penyelia Penata, gol. III/c Penata TK. I, gol. III/d	Pustakawan Ahli Muda Penata, gol. III/c Penata TK. I, gol. III/d
-	Pustakawan Ahli Madya Pembina, gol. IV/a Pembina TK. I, gol. IV/b Pembina Utama Muda, gol. IV/c
-	Pustakawan Utama Pembina Utama Madya, gol. IV/d Pembina Utama, gol. IV/e

Karier atau pengembangan dan kemajuan seseorang dalam pekerjaannya biasanya memiliki tingkatan atau tahapan sesuai dengan kemampuan atau keahlian orang tersebut. Begitu juga karier di jabatan pustakawan merupakan tingkatan berdasarkan kompetensi atau keahlian pada profesi tertentu. Begitu pula dengan jenjang karir pustakawan yang memberikan tingkatan-tingkatan sebagai bentuk penjenjangan karir dalam kemampuan dan

keahlian yang dimiliki pustakawan dalam masa waktu kerja. Setiap tingkatan memiliki kriteria atau kompetensi dan keahlian yang harus dimiliki atau dikuasai oleh pustakawan yang bersangkutan. Alih kategori merupakan salah satu peningkatan karir pustakawan melalui peningkatan kompetensi yang dimiliki pustakawan dari keterampilan menjadi keahlian

C.2 Mekanisme alih jalur jabatan fungsional pustakawan

Pustakawan sebagai profesional bidang pengelolaan perpustakaan dan informasi dituntut untuk terus mengikuti perkembangan dunia perpustakaan dan teknologi informasi. Pustakawan tidak hanya diharapkan memberikan layanan prima pada pemustaka tetapi juga mampu memberikan layanan yang memuaskan kebutuhan informasi pemustaka. Oleh karena itu, pustakawan dituntut untuk meningkatkan kompetensi yang dimilikinya agar mampu memberikan layanan secara maksimal. Contohnya perkembangan layanan sirkulasi di perpustakaan, layanan ini berkembang mulai dari layanan manual, terotomasi hingga elektronik atau digital. Pustakawan yang biasanya memberikan layanan peminjaman dan pengembalian secara manual saat ini harus mampu mengoperasikan aplikasi layanan perpustakaan yang telah terotomasi. Kenyataan ini mendorong pustakawan untuk meningkatkan kompetensi yang ada agar dapat terus memberikan layanan prima.

Pada dasarnya peningkatan kompetensi pustakawan diawali dengan keterbukaan pemikiran pustakawan untuk mau terus belajar meningkatkan potensinya baik secara formal melalui peningkatan pendidikan maupun keahlian melalui bimbingan teknis atau pelatihan. Bila pustakawan yang bersangkutan secara personal tidak mau mengembangkan potensinya maka akan sulit baginya untuk mengembangkan kariernya terutama melalui mekanisme alih jalur jabatan pustakawan. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132 tahun 2002 menjelaskan lebih rinci bagi pustakawan yang berminat meningkatkan kompetensi melalui jenjang pendidikan atau dikenal dengan mekanisme alih kategori pustakawan[5]. Prasyarat utama peningkatan karir pustakawan melalui alih kategori diantaranya ijazah sarjana bidang perpustakaan atau bidang lain, mengikuti diklat alih kategori yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional selaku lembaga pembina pustakawan dan telah menduduki pangkat/golongan minimal III.a. Selain itu ada beberapa syarat lagi yang harus dipenuhi secara administratif seperti kecukupan angka kredit dalam jabatan pustakawan, penilaian kinerja, ketersediaan formasi untuk jabatan yang dituju dan penilaian kinerja pustakawan yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2014 sebagai pengganti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Informasi Nomor 132 Tahun 2002 secara resmi telah diberlakukan per 1 Juli 201. Aturan ini menjelaskan perkembangan karir dan peningkatan profesionalisme jabatan fungsional pustakawan termasuk juga prasyarat untuk dapat mengikuti proses alih jalur pada jabatan fungsional pustakawan. Persyaratan yang ditentukan dalam aturan tersebut tidak begitu berbeda dengan aturan yang lama namun ada perbedaan pada penghitungan angka kredit yang harus dipenuhi oleh pustakawan. Secara rinci persyaratan yang harus dipenuhi pustakawan untuk alih kategori dapat dilihat pada matrik berikut:

Tabel C.2 Perbedaan syarat mekanisme alih jalur sesuai aturan yang berlaku

No	Persyaratan	KEPMENPAN 132/2002	PERMENPAN 9/2014
1	Pendidikan	S1 Bidang Perpustakaan S1 Bidang Lain + Diklat Alih Kategori	S1 Bidang Perpustakaan S1 Bidang Lain + Diklat Alih Kategori
2	Pangkat/Gol	Pengatur Muda Tk I/II.d s.d Penata muda TK.I/III.a	Pengatur Muda Tk I/II.d s.d Penata muda TK.I/III.a
3	Angka Kredit	Diberikan 75% dari Ak yang telah ada dari kegiatan diklat, tugas pokok dan pengembangan pofesi	Diberikan 65% dari Ak yang telah ada dari kegiatan diklat, tugas pokok dan pengembangan pofesi
4	Adminitrasi	Tidak perlu formasi Menduduki jabatan terakhir 1 tahun Tidak ada uji kompetensi	Harus ada formasi Menduduki jabatan terakhir 1 tahun Ada uji kompetensi

Bagi pustakawan keterampilan yang alih kategori diberikan kesempatan yang lebih luas untuk memperlihatkan kemampuannya terutama di bidang pengembangan profesi. Bahkan peraturan tersebut menetapkan angka kredit wajib yang harus dipenuhi pustakawan keahlian pada kegiatan pengembangan Profesi. Pada intinya peraturan baru memberikan kesempatan bagi pustakawan untuk memperlihatkan kemampuan dan keahliannya dalam

pengelolaan perpustakaan dan informasi secara profesional agar dapat meningkatkan citra pustakawan di masyarakat umum

C.3 Kendala yang dihadapi pustakawan

Alih kategori merupakan kesempatan pengembangan karir bagi mereka yang ingin meningkatkan potensi dirinya. Namun kenyataannya banyak pustakawan yang mengalami kendala baik saat maupun setelah melalui proses laih kategori. Diantaranya penghitungan angka kredit, akreditasi ijazah, kepangkatan, dan bagian administrasi/tata usaha serta ada aturan wajib memenuhi syarat angka kredit khusus pada butir pengembangan profesi.

Pustakawan yang melakukan alih kategori sesuai dengan peraturan maka dilakukan penyesuaian angka kredit yang telah dikumpulkan. Pada PERMENPAN tahun 2014 pemotongan angka kredit sebesar 65% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan koleksi yang telah dikumpulkan oleh pustakawan. Padahal aturan lama memberikan 75% dari kegiatan pokok dan pengembangan koleksi. Pemotongan angka kredit ini sebagai bentuk penyesuaian angka kredit pada jenjang pustakawan ahli.

Permasalahan lain yang juga menjadi kendala pada peremberlakuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 9 tahun 2014 adalah persyaratan ketersediaan formasi pada jenjang jabatan yang dituju. Pustakawan harus membuat analisa jabatan sehingga memiliki pemetaan kebutuhan sumberdaya manusia berdasarkan jabatan atau pekerjaan pokok yang harus dilakukan. Bagi pustakawan keterampilan yang sudah memiliki persyaratan alih kategori harus menunggu formasi untuk alih kategori menjadi pustakawan keterampilan. Hal ini sangat merugikan pustakawan bila formasi tersedia dalam jangka waktu yang lama, terutama bila formasi tersebut telah dipenuhi melalui kategori penerimaan pegawai dari kategori umum yaitu para sarjana ilmu perpustakaan

C.4 Alternatif penyelesaian masalah alih jalur pustakawan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi pustakawan keterampilan yang alih kategori tentu tidak membatasi pustakawan untuk terus meningkatkan karirnya. Secara profesional pustakawan harus meningkatkan kemampuan sesuai dengan perkembangan ilmu dan lingkungan sekitar yang memanfaatkan hasil pekerjaannya. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui kursus atau pelatihan. Namun bagi para pustakawan yang termotivasi melalui peningkatan pendidikan dan telah terlanjur memilih lembaga pendidikan

yang masih memiliki akreditasi C, sebaiknya mengikuti ujian kedinasan agar ijazah yang diperolehnya mendapat pengakuan oleh Badan Kepegawaian Nasional. Sehingga hasil dari penyeteraan ijazah tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan karirnya melalui mekanisme alih kategori. Alternatif lain menunda kelulusan hingga lembaga tersebut mendapatkan akreditasi B atau pindah ke lembaga yang telah memiliki akreditasi B.

Selain peningkatan pendidikan pustakawan sangat disarankan untuk aktif berorganisasi agar dapat menambah wawasan dan mengikuti perkembangan dunia perpustakaan. Bertambahnya wawasan akan meningkatkan keterampilan pustakawan dalam melakukan layanan dan pengelolaan perpustakaan serta membangun berbagai jejaring kerjasama yang mendukung ketersediaan informasi atau pekerjaan di lembaganya.

Unsur pendukung utama lain yang perlu juga diperhatikan dalam peningkatan karir pustakawan adalah keberadaan kelompok pustakawan dan tim penilai. Kedua kelompok ini dapat menjadi pemandu dan pembina karir pustakawan. Terutama kegiatan pembinaan oleh kelompok pustakawan melalui pembinaan karir dan penyusun analisa jabatan. Kelompok pustakawan dapat membuat analisa jabatan sesuai kebutuhan sehingga kesempatan pustakawan terampil untuk beralih karir menjadi pustakawan ahli menjadi lebih terbuka luas

D. Daftar Pustaka

- [1] E. Kustanti, Potensi Pustakawan Tingkat Ahli dalam Pengkajian Perpustakaan, Dokumentasi, dan Informasi, *Jurnal Perpustakaan Pertanian*. 24 (2015).
- [2] S. Lili, Modul Diklat Jabatan Fungsional Pustakawan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- [3] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43, 2007.
- [4] K.A.N. dan B. Reformasi, Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 9, 2014.
- [5] Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132, 2014.